

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER – 1386 /K/SU/2011
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-1005/K/SU/2010
TENTANG
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-962/K/SU/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-58/K/SU/2011 tentang Pembinaan Wilayah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-955/K/SU/2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1005/K/SU/2010 tentang Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-955/K/SU/2011;
14. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-58/K/SU/2011 tentang Pembinaan Wilayah yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-962/K/SU/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-1005/K/SU/2010 TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1005/K/SU/2010 tentang Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2011

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
MARDIASMO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NOMOR : PER- 1386 /K/SU/2011
TANGGAL 8 November 2011

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO	PEJABAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENERIMA HUKUMAN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala BPKP	PNS yang menduduki jabatan a. Struktural Eselon I b. Fungsional Tertentu jenjang Utama c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan golongan IV/e	• Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemberhentia	BPKP BPKP BPKP

			n Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (PDH TAPS) ✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH).	BPKP
		d. Struktural Eselon II (Kepala Biro dan Direktur) dan Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia	• Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat	BPKP
		e. Struktural Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP (Kepala Perwakilan, Kepala Pusat, dan Inspektur)	• Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat	BPKP
		f. Fungsional Umum golongan IV/a sd IV/c	• Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH.	BPKP
		g. Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	• Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	BPKP
		h. Fungsional		

		Umum golongan ruang III/d ke bawah	• Hukuman disiplin berat • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH.	BPKP BPKP
		PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan a. Struktural Eselon I b. Fungsional Tertentu jenjang Utama	Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan	BPKP BPKP
		c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e d. Struktural Eselon II ke bawah dan Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah	Hukuman disiplin ringan Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Pemindahan dalam rangka	BPKP

		PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan a. Struktural Eselon I	penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan	BPKP
		b. Fungsional Tertentu jenjang Utama	• Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	BPKP
		c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e	• Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan	BPKP
		d. Struktural Eselon II dan	• Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa	

		Fungsional Tertentu jenjang Madya	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun : ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan	BPKP
		e. Fungsional Umum golongan ruang IV/a sd IV/c	• Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	BPKP
		f. Struktural Eselon III ke bawah dan Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah	• Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah	BPKP

		g. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah	selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan.	BPKP
		PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan	• Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;	BPKP
		a. Struktural Eselon I	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	BPKP
		b. Struktural Eselon II ke bawah dan Fungsional Tertentu jenjang Utama ke bawah	• Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	BPKP
		c. Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah	• Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah	BPKP

		PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II ke bawah, Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Utama ke bawah, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri	selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. Hukuman disiplin berat berupa : ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa :	BPKP
--	--	---	--	------

			✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH.	
2.	Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP	PNS yang menduduki jabatan a. Struktural Eselon II (Kepala Biro dan Direktur), Fungsional Tertentu jenjang Madya, dan Fungsional Umum golongan ruang IV/a sd IV/c b. Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/b sd III/d PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Madya, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang IV/a sd IV/c PNS yang diperbantukan di	Hukuman disiplin ringan Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Hukuman disiplin ringan Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun;	Setma, Kedeputian, dan unit kerja binaannya Setma, Kedeputian, dan unit kerja binaannya Setma, Kedeputian, dan unit kerja binaannya Setma, Kedeputian, dan unit kerja binaannya

		lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/b sd III/d	✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
3.	Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan, dan Inspektur	PNS yang menduduki jabatan a. Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan III/d. b. Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum golongan ruang II/c sd III/b PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan III/d PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon	Hukuman disiplin ringan Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Hukuman disiplin ringan Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat	Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat Biro, Direktorat, Pusat,

		IV, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c sd III/b PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV ke bawah, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah	selama 1 (satu) tahun Selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana nomor 3 (Eselon II) juga berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.	Perwakilan, dan Inspektorat Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat
4.	Kepala Perwakilan Madya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Direktorat	PNS yang menduduki jabatan : a. Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b b. Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b PNS yang dipekerjakan atau	Hukuman disiplin ringan Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Hukuman disiplin ringan	Perwakilan Madya, Bagian, Bidang, Sub Direktorat Perwakilan Madya, Bagian, Bidang, Sub Direktorat Perwakilan Madya, Bagian, Bidang, Sub Direktorat

		diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c sd III/b PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b	Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.	Perwakilan Madya, Bagian, Bidang, Sub Direktorat
5	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang	PNS yang menduduki jabatan a. Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b b. Fungsional Umum golongan ruang I/a sd I/d PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu	Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. • Hukuman disiplin ringan	Sub Bagian, Sub Bidang Sub Bagian, Sub Bidang Sub Bagian, Sub Bidang

		jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Fungsional Umum golongan ruang I/a sd I/d PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Fungsional Umum golongan ruang I/a sd I/d	• Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun Hukuman disiplin ringan	Sub Bagian, Sub Bidang Sub Bagian, Sub Bidang
--	--	---	--	---

KEPALA,
ttd
MARDIASMO